

MIGRANT CARE

Outlook 2020

Proyeksi Isu Pekerja Migran Indonesia dalam Analisis Berbasis Data



MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Beradab

Pengantar

Tahun 2020 menjadi momentum yang penting bagi pekerja migran Indonesia di berbagai tataran lokus dan aspek meliputi dinamika kebijakan, politik, sosial dan ekonomi. Selain menjadi tahun berlanjutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk periode yang kedua, tahun 2020 juga menjadi waktu yang dinanti untuk menyelesaikan penyusunan aturan turunan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang telah melewati masa tenggat sejak November 2019. Tahun 2020 juga merupakan pembuka implementasi RPJMN 2020-2024 yang memberi perhatian serius soal pengembangan sumber daya manusia. Tentu saja kebijakan terkait pekerja migran Indonesia tak lepas dari urusan pengembangan sumber daya manusia.

Migrant CARE Outlook mencoba meneropong isu pekerja migran Indonesia di tahun 2020, menggunakan kerangka analisis berbasis data untuk mengungkap proyeksi situasi dan tantangan ke depan pekerja migran Indonesia. Dinamika politik ekonomi global juga punya pengaruh signifikan dari mobilitas pekerja migran Indonesia.

Publikasi ini disusun dan dicetak oleh Migrant CARE dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

© 2020

www.migrantcare.net



Migrant CARE



@migrantcare



@migrantcare

Migrant CARE Outlook 2020

i

DAFTAR ISI

Pengantar

i

Proyeksi Arus Migrasi Tenaga Kerja

2

Disrupsi Automasi dan Pekerjaan Masa Depan

3

Tantangan Mewujudkan Migrasi Aman

4

Corak Lama Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	4
Migrasi, Ekstremisme Kekerasan dan Kebijakan Keamanan	7
Migrasi dan Krisis Iklim	8
Pilkada Serentak 2020 dan Kepentingan Pekerja Migran	9

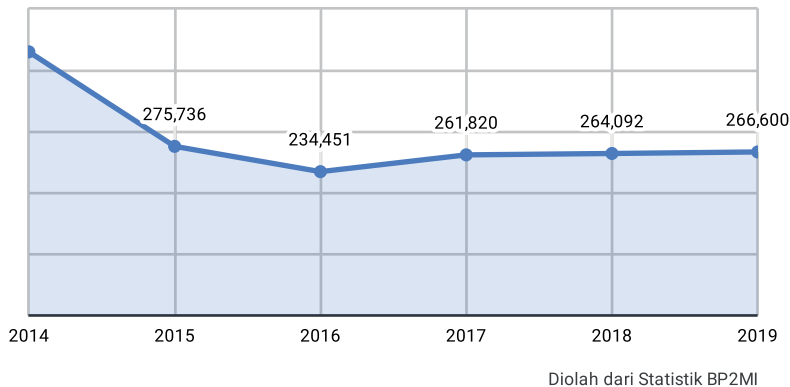
Minimnya Responsivitas Kebijakan Perlindungan

9

Implementasi dan Aturan Turunan UU PPMI yang Nirkualitas	9
Tumpang Tindih Kebijakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah	11
Pengembangan Platform Digital untuk Perlindungan Pekerja Migran	12
Pekerja Migran dalam Kerangka RPJMN.....	13
Operasionalisasi Instrumen dan Agenda Global	13
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja	14

Proyeksi Arus Migrasi Tenaga Kerja

Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2014 -2019



Diolah dari Statistik BP2MI

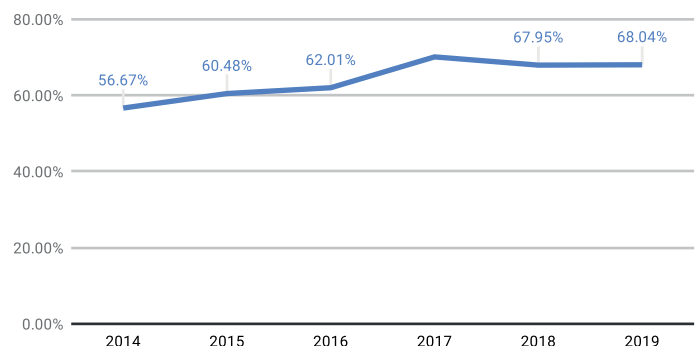
Bekerja ke luar negeri masih dilakukan banyak warga negara Indonesia. Situasi ini tidak terlepas dari implikasi dinamika pasar dan politik global yang membuka ruang akan kebutuhan dan pasok tenaga kerja di lintas batas negara. Indonesia juga telah memiliki sejarah migrasi yang panjang, bahkan sejak sebelum ada wilayah administrasi Republik Indonesia.

Badan Nasional Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI) yang telah berganti menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mendokumentasi penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dari dokumentasi lima tahun terakhir, jumlah penempatan pekerja migran Indonesia menunjukkan grafik yang fluktuatif. Pada kurun waktu 2017 - 2019, jumlah pekerja migran Indonesia meningkat dengan angka pertumbuhan berkisar 1,1% di tiap tahunnya. Mempertimbangkan juga bahwa pendokumentasian yang dilakukan BP2MI belum menjangkau mekanisme penempatan non-prosedural yang masih eksis, maka hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah penempatan pekerja migran secara faktual dapat melebihi angka yang ada.

Proporsi antara pekerja migran laki-laki dan perempuan juga menarik menjadi sorotan. Hipotesa bahwa isu migrasi tenaga kerja Indonesia melekat dengan perempuan semakin linier dengan grafik jumlah penempatan pekerja migran perempuan juga cenderung terus meningkat dengan persentase rata-rata sejumlah 68% dalam tiga tahun terakhir.

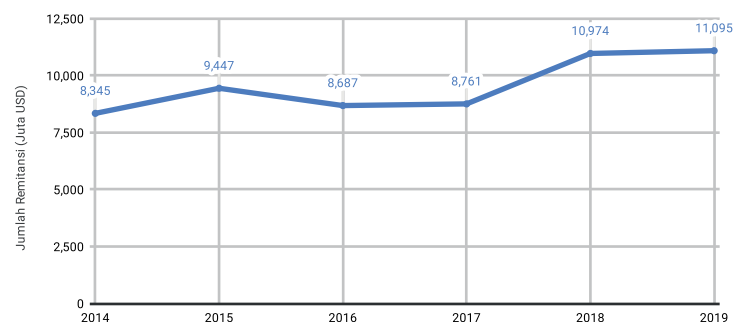
Argumentasi umum dan implikasi praktis migrasi tenaga kerja ke luar negeri adalah arus remitansi dari transaksi keuangan pekerja migran (inward remittance) yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan memiliki kontribusi yang makin signifikan untuk Produk Domestik Bruto (PDB). Merujuk pada tren grafik yang ada, perolehan remitansi pekerja migran Indonesia secara konsisten terus meningkat sepanjang tahun 2016-2018, seiring dengan pertumbuhan migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang juga meningkat.

Persentase Pekerja Migran Perempuan



Diolah dari Statistik BP2MI

Remitansi vs. Tahun



Diolah dari Data Bank Indonesia dan BP2MI

Dalam World Migration Report 2020 yang diterbitkan IOM pada akhir tahun 2019, Indonesia masuk dalam kategori 10 besar negara Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya.

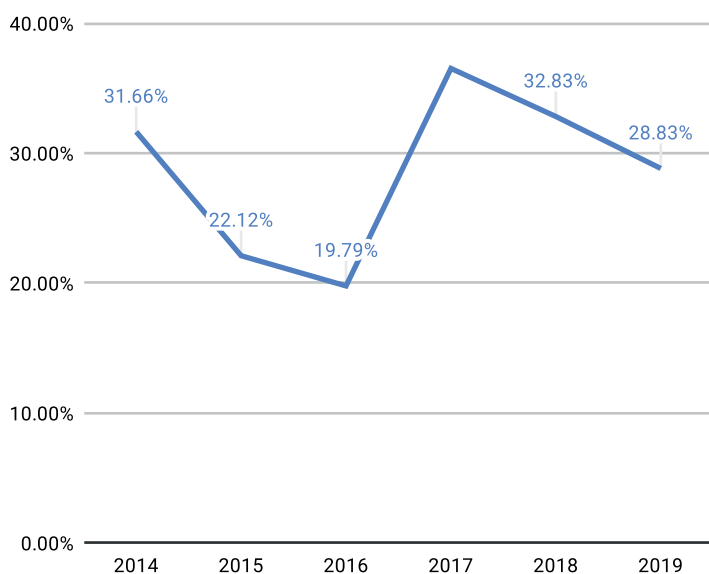
Secara signifikan, pendapatan remitansi dari pekerja migran meningkat 25% pada tahun 2018 dengan perolehan USD 10,974 juta atau senilai Rp 149 triliun. Perolehan remitansi tahun 2018 terkalkulasi 6,91% dari total pendapatan APBN 2019. Kemudian apabila memproyeksi jumlah remitansi menggunakan angka pertumbuhan migrasi sebesar 1,1%, maka pendapatan remitansi tahun 2019 dapat mencapai USD 11,095 juta atau senilai Rp 151 triliun. Atas peranan yang signifikan, pekerja migran makin signifikan menjadi subyek penggerak ekonomi lokal, nasional bahkan global.

Terus meningkatnya arus migrasi tenaga kerja ke luar negeri tidak lagi bisa dilihat semata-mata sebagai implikasi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi, serta akses kesejahteraan di dalam negeri. Posisi Indonesia dalam lingkup kerja sama strategis politik dan ekonomi antar negara di kawasan regional hingga global turut menjadi katalisator bagi peluang migrasi tenaga kerja yang semakin luas. Namun demikian, situasi ini juga patut tetap dilihat sebagai tantangan. Sebab perluasan ruang migrasi bisa disebabkan oleh beragam faktor. Di sisi lain, berbagai dimensi persoalan dan kerentanan pekerja migran melingkupi aspek pemenuhan hak tenaga kerja hingga Hak Asasi Manusia juga masih menjadi ancaman.

Disrupsi Automasi dan Pekerjaan Masa Depan

Era digitalisasi dan disrupsi automasi memiliki implikasi yang tidak terhindarkan pada ekosistem ketenagakerjaan. Termasuk bagi pekerja migran Indonesia dalam menghadapi pekerjaan masa depan atau future work. Meskipun secara sektoral saat ini pekerja migran masih didominasi sektor domestik sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), dalam kurun waktu 2017 - 2019, persentase pekerja migran yang bekerja di sektor domestik terus menurun secara signifikan.

Pekerja Rumah Tangga Migran 2014 - 2019



Diolah dari Statistik BP2MI

Penurunan angka sektor pekerja rumah tangga juga dapat terbaca dalam dua fase. Fase pertama, penurunan signifikan pekerja rumah tangga migran di tahun 2016 terbaca sebagai implikasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Sementara fluktuasi peningkatan di tahun 2017 dapat dibaca atas meluasnya peluang pekerja rumah tangga di negara-negara Asia Pasifik seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia pasca moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke negara kawasan Timur Tengah.

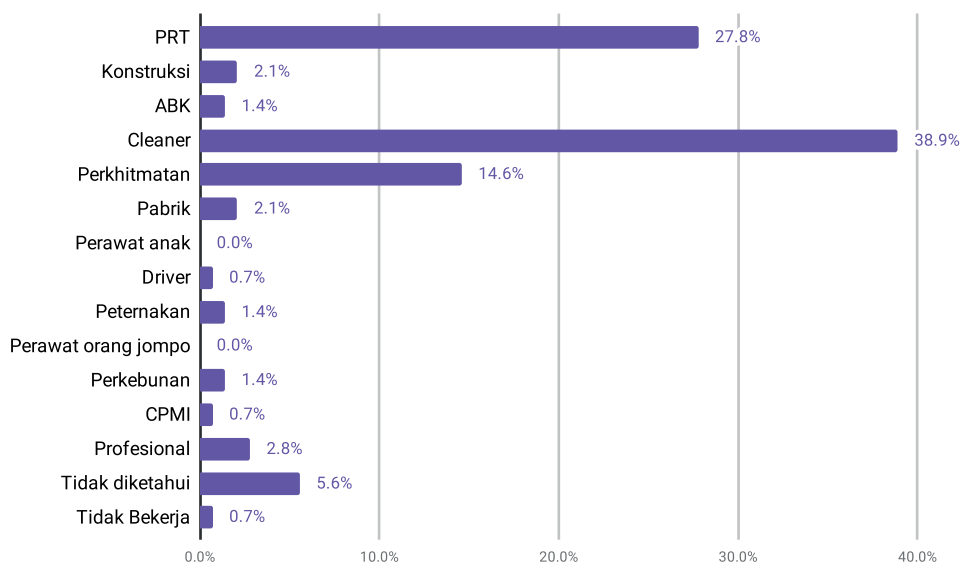
Pergeseran sektor kerja di era disrupsi memiliki efek dua mata pisau sebagai peluang sekaligus tantangan. Sebagai peluang, disrupsi automasi menjadi momentum bagi negara berkembang, termasuk Indonesia untuk bersaing di pasar global. Namun di sisi lain, hal ini menjadi tantangan sebab belum ada peta jalan yang konkrit dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja di sektor migran. Dengan demikian, konektivitas tata kelola migrasi tenaga kerja dengan agenda pendidikan, sekolah vokasi dan pembangunan manusia perlu menjadi kajian serius.

Harus diakui dalam konteks Future of Work, di mana akan ada pekerjaan yang hilang dan pekerjaan baru yang muncul, pemerintah Indonesia sama sekali belum mengintegrasikan pokok soal dalam kebijakan perencanaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Tantangan Mewujudkan Migrasi Aman

Perkembangan industri dan kebutuhan pasok pada sektor pekerjaan dengan keterampilan yang spesifik tidak serta-merta melepaskan kerentanan pekerja migran akan berbagai permasalahan. Upaya mewujudkan migrasi tenaga kerja yang aman masih terkendala beragam dinamika permasalahan seputar jaminan perlindungan pekerja migran, hingga berbagai situasi kerja yang tidak layak. Dalam dokumentasi pendampingan kasus Migrant CARE di tahun 2019; cleaner, perkhidmatan (layanannya/jasa), konstruksi dan profesional menjadi sektoral pekerjaan yang menghadapi berbagai permasalahan.

Pendampingan Kasus Migrant CARE 2019 - Jenis Pekerjaan



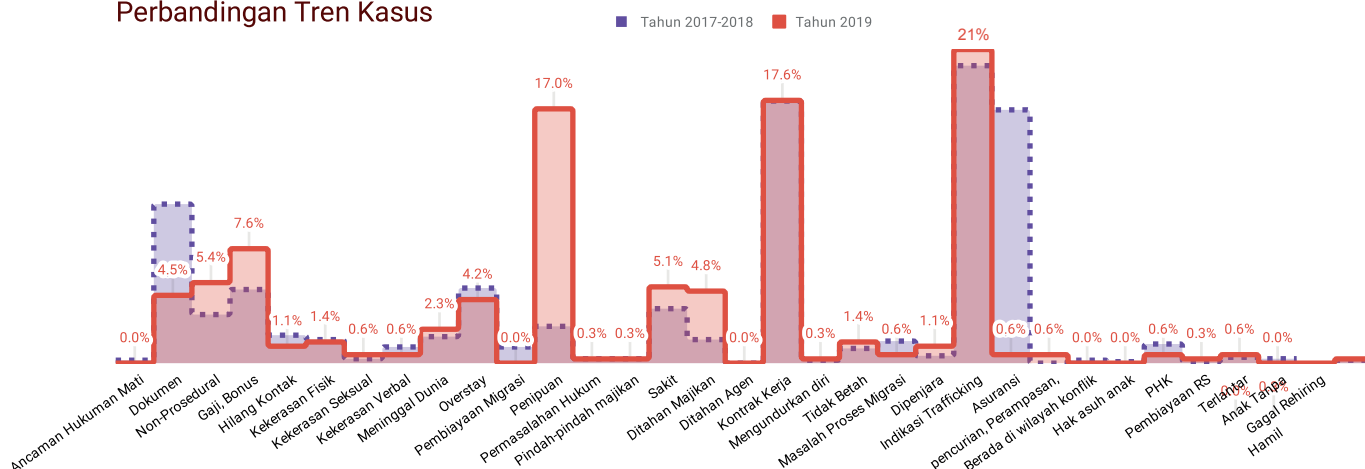
Corak Lama Permasalahan Pekerja Migran Indonesia

Mendalami tren dan dimensi kasus pekerja migran berdasarkan pendampingan kasus Migrant CARE, corak lama persoalan pekerja mulai penipuan, kontrak kerja, dan dokumen masih menjadi kerentanan utama pekerja migran Indonesia di tahun 2019. Keterkaitan kasus-kasus tersebut dengan eksistensi jalur migrasi non-prosedural dan indikasi tindak pidana perdagangan orang juga patut menjadi sorotan. Sebab dalam praktiknya, responsivitas minim dari kebijakan maupun penegakan hukum dalam tindak perdagangan orang cenderung tidak menguntungkan bagi korban. Kriminalisasi dekat pada korban dan impunitas masih dinikmati pelaku.

Situasi ini tentu berkontradiksi dengan agenda reformasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang diusung melalui pengesahan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Wacana mewujudkan migrasi yang aman dan berbiaya murah bertolak belakang dengan realitas di lapangan dengan meningkatnya kasus penipuan dan permasalahan kontrak kerja.

Jalur-jalur migrasi tenaga kerja non-prosedural dan ragam implikasi permasalahannya masih terban- gun atas peranan calo, sponsor, agensi yang kental dengan iming-iming, cenderung eksploitatif dan abai pada aspek perlindungan bagi pekerja migran. Kompleksitas persoalan juga muncul dalam proses peradilan untuk menjerat perusahaan/agensi pelaku pelanggaran hukum. Rantai eksploitasi yang melibatkan jaringan perusahaan di lintas batas negara kerap berbenturan dengan persoalan yuridiksi hukum hingga impunitas atau kekebalan hukum yang dimiliki para pemilik perusahaan.

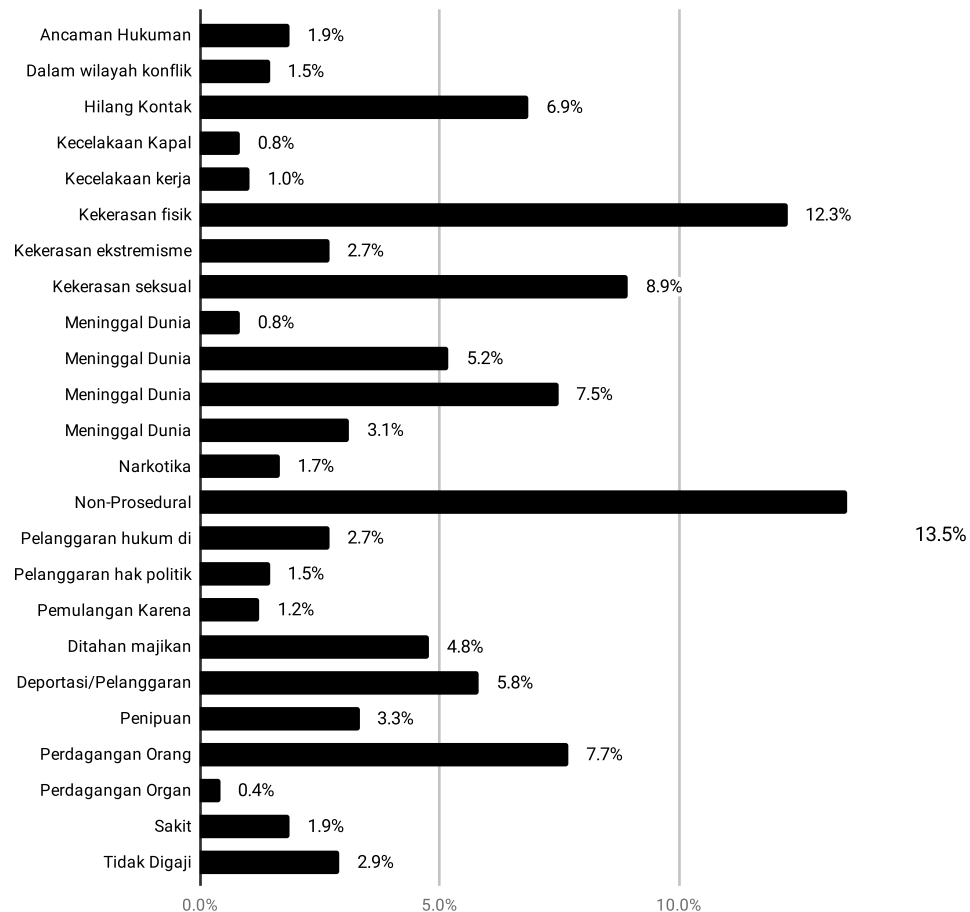
Perbandingan Tren Kasus



Menyoroti perjalanan tahun 2019, sebenarnya Indonesia telah memiliki preseden baik dalam penegakan hukum kasus perdagangan orang. Pada awal Desember 2019, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan penjara selama 11 tahun, denda Rp 200 juta, dan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 138.635.000 pada pelaku perdagangan orang terhadap EH, perempuan pekerja migran yang dipekerjakan di daerah konflik, Suriah dan Irak. Dalam proyeksi ke depan, apa yang dialami EH juga kemungkinan masih dialami oleh banyak perempuan Indonesia yang terjebak iming-iming bekerja ke Timur Tengah dengan upah tinggi.

Namun di tahun yang sama, Migrant CARE juga masih menerima kasus kriminalisasi terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pelanggaran hak dan diduga menjadi korban perdagangan orang oleh perusahaan IClean Sevices Sdn Bhd di Malaysia. Delapan orang perempuan Pekerja Migran Indonesia yang didampingi Migrant CARE, sempat berada dalam tahanan hingga dideportasi oleh otoritas Malaysia. Padahal, terdapat beberapa dugaan pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain penempatan kerja, pembayaran, dan besaran gaji yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, tidak adanya penggantian uang kerja lewat jam kerja (uang lembur), terjadi penahanan dokumen dan pembatasan akses komunikasi, terbatasnya peralatan keselamatan kerja dan terjadinya kekerasan. Bahkan ditemukan praktik penempatan pekerja anak (di bawah umur), salah satu pekerja migran diberangkatkan saat berusia 16 tahun. Kasus ini sekaligus mengungkap adanya impunitas pada pelaku pelanggar hak pekerja dari terkuaknya kesamaan alamat fisik kantor, pemilik dan beberapa kasus serupa dalam beberapa waktu. Sekaligus menunjukkan adanya inkonsistensi pada penegakan hukum kasus pelanggaran hak pekerja migran.

Jenis Kasus dalam Pemberitaan Media 2019



Selain kasus migrasi non-prosedural, beragam kasus kekerasan juga masih mewarnai corak persoalan Pekerja Migran Indonesia. Pemetaan dari media monitoring Migrant CARE 2019 menunjukkan kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual sebagai dua bentuk kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang paling banyak diberitakan oleh media. Bentuk-bentuk kekerasan ini masih banyak terjadi dan mengancam pekerja rumah tangga migran dalam situasi kerja yang mengancam atas relasi kuasa yang timpang antara pekerja dan pemberi kerja/majikan.

Tingginya angka kematian Pekerja Migran Indonesia menjadi cerminan akan masih jauhnya akses jaminan perlindungan dan kesehatan pekerja migran dalam masa kerja di luar negeri. Kasus kematian Pekerja Migran Indonesia tersegregasi menjadi empat kategori dengan skala besar ke kecil; Meninggal Dunia Karena Sakit, Meninggal Dunia Karena Penganiayaan, Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Kerja, dan Meninggal Dunia Karena Bunuh Diri.

Kematian Tamam (31 Oktober 2019) dan Ngatiyai (11 November 2019) dalam antrian pengurusan paspor di KBRI Kuala Lumpur menambah deretan panjang kasus kematian pekerja migran di luar negeri. Pembacaan terkait kasus faktual dan data ini linier dengan situasi kasus kematian pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang meningkat. Sepanjang tahun 2019, terdapat 121 jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang dipulangkan ke daerah asalnya. Secara kuantitas, jumlah ini meningkat dibanding kasus di tahun 2018 sebanyak 105 jenazah. Gambaran situasi ini setidaknya membuka kerangka analisis akan minimnya jaminan dan akses layanan kesehatan, hingga situasi kerja yang mengancam kesehatan fisik dan mental bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di luar negeri.

Kasus kematian Pekerja Migran Indonesia yang kian meningkat menjadi ironi tatkala Kementerian Luar Negeri selalu mengedepankan wacana perlindungan WNI sebagai prioritas politik luar negeri Indonesia. Dalam konteks tata kelola migrasi yang desentralistik, responsivitas Pemerintah Pusat dan Daerah juga menjadi penting agar kasus kematian dan pemulangan jenazah tidak dilihat sebagai hal yang wajar.

Migrasi, Ekstremisme Kekerasan dan Kebijakan Keamanan

Pembacaan konten berita pada isu pekerja migran di tahun 2019 tentang menguatnya keterkaitan antara pekerja migran dengan kebijakan keamanan di negara tujuan. Kasus YR, perempuan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi citizen journalist di Hong Kong menjadi salah satu contoh kasus yang konkrit. Pendeportasian YR pada awal Desember 2019 yang bukan hanya mempersoalkan status keimigrasiannya, namun juga aktivitasnya dalamewartakan situasi demonstrasi anti RUU Ekstradisi di Hong Kong mencerminkan adanya ancaman kebebasan berekspresi bagi Pekerja Migran Indonesia.

Kasus tiga orang perempuan Pekerja Migran Indonesia yang harus menghadapi pengadilan atas dugaan pendanaan terorisme di Singapura pada tahun 2019 semakin menegaskan kekerasan ekstremisme sebagai ancaman nyata bagi Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan. Menelaah beberapa kasus terdahulu tentang kekerasan ekstremisme dan kejahatan terorisme yang menargetkan pekerja migran, terdapat evolusi pada modus-modus radikalasi yang dilakukan. Tidak hanya sebagai martir pada aksi teror atau agen propaganda ideologi ekstrem, tetapi juga menargetkan pekerja migran Indonesia sebagai sumber pendanaan bagi aktivitas jaringan ekstremis.

Atas dinamika situasi yang terjadi, diperlukan intervensi dan responsivitas negara yang lebih komprehensif dalam menjamin perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik melalui akses layanan, fungsi diplomasi, maupun akses bantuan hukum di negara tujuan. Sebab sejauh ini, belum tata kelola migrasi tenaga kerja belum terkoneksi dengan intervensi-intervensi dalam pencegahan radikalasi ideologi kekerasan ekstrem. Dalam kerangka kebijakan keamanan, pola-pola pendekatan intervensi yang non-militeristik juga perlu dikembangkan sebagai menjauhkan radikalisme kekerasan yang menargetkan Pekerja Migran Indonesia.

Upaya pemerintah dalam memberikan akses perlindungan hukum bagi pembebasan Siti Aisyah pada tahun 2019, Pekerja Migran Indonesia yang sempat terancam hukuman mati di Malaysia akibat dugaan keterkaitannya dengan pembunuhan Kim Jong Nam dapat diapresiasi sebagai praktik baik. Selain pada kasus Siti Aisyah, langkah maju juga terjadi dalam upaya pembebasan Dwi Wulandari, Pekerja Migran Indonesia yang terjebak dalam sindikat perdagangan narkoba hingga sempat tervonis hukuman penjara seumur hidup di Filipina. Kedua contoh kasus ini menjadi basis kuat yang menunjukkan peranan penting fungsi kekonsuleran di luar negeri untuk dapat memastikan proses pengadilan adil/-fair trial bagi pekerja migran yang menghadapi permasalahan hukum dan keamanan di negara tujuan, termasuk menjadi mengkanalisasi titik-titik pelepasan pekerja migran pada paham dan ideologi kekerasan ekstrem.

Migrasi dan Krisis Iklim

Salah satu faktor yang berpotensi mendorong Pekerja Migran Indonesia antara lain adalah kondisi iklim. Sebab, dengan penglihatan makro tentang krisis iklim yang mengancam sektor agraria, akan memicu perpindahan sektor kerja dan perpindahan penduduk.

Pekerjaan Sebelum Bermigrasi - Laporan Hasil Pendataan Desbumi Per-2017



Yang paling kentara dari data tersebut adalah hubungan tentang migrasi dan perubahan iklim. Sebagai salah satu faktor pemicu meningkatnya fenomena migrasi di dunia, termasuk migrasi tenaga kerja. Dalam hasil pendataan terbaru DESBUMI, yang bergerak langsung dengan krisis lingkungan hidup adalah petani dan buruh tani. Meski alasan paling tinggi adalah untuk mencari penghasilan lebih tinggi, tak bisa dipungkiri menurunnya kualitas tani dan pertumbuhan ekonomi yang tak berpihak pada petani dan buruh tani, adalah konsekuensi dari dampak krisis iklim. Krisis iklim yang merusak tatanan sosial-ekologis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Ditambah dengan kecenderungan dalam migrasi tenaga kerja di Indonesia yang masih bercirikan "force migration". Hal ini menjadi salah satu analisis awal bahwa persoalan keseimbangan ekosistem, bencana alam dan fenomena katastrofe perubahan lingkungan, memiliki dampak yang mempengaruhi ketahanan dan kerentanan hidup di tingkat individu maupun kelompok yang bermigrasi (IOM, 2014). Kondisi riilnya seperti kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan gagal panen dan naiknya air laut yang kemudian memaksa banyak orang untuk bermigrasi mempertahankan kehidupan. Jika ditelusuri kemudian, bencana alam pun pada akhirnya menjadi salah satu faktor bermigrasi. Dalam laporan The Global Displacement Landscape 2018, Indonesia masuk menjadi sepuluh negara dengan pemindahan baru sebab bencana (new displacement - disasters), dengan total berkisar 853,000 jiwa.

Kelompok pekerja migran yang memiliki tingkat mobilitas tinggi juga memiliki kerentanan terpapar penyakit-penyakit menular sekaligus distigma sebagai penular dan pembawa penyakit tersebut. Satu dekade yang lalu, ketika wabah SARS menyeruak, pekerja migran Indonesia menghadapi tuduhan sebagai penyebar wabah tersebut di Indonesia hingga harus menghadapi kebijakan karantina. Belakangan ini muncul virus Corona (Wuhan) yang juga punya potensi yang sama menular ke pekerja migran dan tentu rentan pula untuk distigma sebagai penyebar wabah tersebut. Stigmatisasi tersebut harus segera diakhiri.

Pilkada Serentak 2020 dan Kepentingan Pekerja Migran

Dalam arena politik nasional, Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu platform yang strategis untuk memperjuangkan politik keterwakilan atas kepentingan Pekerja Migran Indonesia. Namun demikian, berbagai tantangan juga masih memposisikan pekerja migran sebagai subjek yang rentan terpinggirkan dalam agenda politik melalui Pemilihan Umum. Dalam amatan Migrant CARE pada Pemilu Presiden dan DPR RI 2019, afirmasi partisipasi politik warga negara Indonesia di luar negeri (yang mayoritasnya adalah pekerja migran) melalui pemungutan suara di luar negeri / voting from abroad masih belum terselenggara dengan baik.

Di tahun 2020, agenda politik nasional melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak juga perlu dilihat sebagai platform yang strategis untuk memastikan agenda perlindungan dan keterwakilan kepentingan pekerja migran di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, utamanya di wilayah basis Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dapat dilakukan, salah satunya dengan mengukur kapabilitas, kompetensi maupun agenda-agenda calon-calon Kepala Daerah terkait perlindungan pekerja migran. Langkah ini berguna untuk memastikan political will Kepala Daerah untuk dapat mengoperasionalisasi intervensi, kebijakan dan kepemimpinan daerah yang merekognisi perlindungan pekerja migran.

Migrant CARE bersama organisasi-organisasi yang peduli pada Pemilu dan demokrasi juga terus mengupayakan agar para pekerja migran Indonesia juga memiliki hak politik berpartisipasi dalam Pilkada 2020. Karena di era sekarang, kebijakan mengenai perlindungan pekerja migran juga telah menjadi salah satu tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah.

Minimnya Responsivitas Kebijakan Perlindungan

Bulan November tahun 2019 sebetulnya menjadi masa tenggat bagi perumusan aturan turunan dan pelaksana Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Seharusnya Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan 2 Peraturan Presiden, 11 Peraturan Pemerintah, 12 Peraturan Menteri dan 3 Peraturan Kepala Badan. Namun faktanya, hingga awal tahun 2020, dari 28 aturan turunan yang dicanangkan, Pemerintah Indonesia pada tataran eksekutif masih menyelesaikan 1 Peraturan Presiden, dan 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai berikut;

No.	Jenis / Nomor Peraturan	Tanggal Ditetapkan
1.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	30 Desember 2019
2.	Peraturan Menaker 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	1 Oktober 2019
3.	Peraturan Menaker 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	28 Juni 2019
4.	Peraturan Menaker 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia	28 Juni 2019
5.	Peraturan Menaker 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif	1 Maret 2019
6.	Peraturan Menaker 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	10 Desember 2018

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan RI (from jdih.kemnaker.go.id)

Dengan melewati tenggat komitmen perlindungan sebagaimana yang diamanatkan UU PPMI, Pemerintah Indonesia menjadi penanggung jawab utama atas keberlanjutan kerentanan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia. Tidak adanya pengelolaan masa transisi yang sebenarnya menjadi tahapan yang penting untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan tata kelola migrasi masa lalu serta merumuskan peta jalan perlindungan pekerja migran untuk ke depan, telah menghasilkan kekosongan aturan yang dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku-pelaku perdagangan manusia yang membonceng skema penempatan pekerja migran.

Implementasi dan Aturan Turunan Undang-Undang yang Nirkualitas

UU PPMI sebenarnya mengandung 10 poin perubahan yang signifikan, salah satunya mengenai pengurangan peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Namun meninjau lebih dalam pada kebijakan yang diproduksi, sebetulnya banyak aspek kualitas kebijakan yang patut menjadi sorotan.

Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia mengatur soal asuransi dan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan, namun aturan ini masih sangat terbatas cakupannya sehingga masih perlu didorong adanya aturan teknis yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Permenaker No. 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, menjadi aturan turunan yang memiliki kecenderungan untuk mereduksi dan memperlemah spirit perlindungan yang terkandung dalam UU No. 18/2017. Sebab dua Peraturan Menteri ini tetap mengedepankan peran sektor swasta dalam tata kelola migrasi tenaga kerja. Secara hirarkis, Permenaker ini juga melampaui kewenangan tata kelola yang seharusnya diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah.

Migrant CARE juga melihat cacat formil dan cacat materiil pada proses dan substansi Permenaker No. 9 Tahun 2019. Cacat formil terletak pada proses penerbitan Peraturan Menteri ini yang mendahului Peraturan Pemerintah yang seharusnya menjadi acuannya. Hal ini diperburuk dengan proses pembahasan tanpa melalui konsultasi publik dengan masyarakat. Sementara cacat materiil terletak pada substansi Peraturan Menteri yang banyak bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kualitas dan substansinya aturan turunan yang bertentangan dengan UU PPMI berpotensi menghidupkan kembali industrialisasi penempatan pekerja migran yang eksploitatif dan kental akan pelanggaran hak. Semestinya amanat UU PPMI tidak dijalankan sebatas melalui penerbitan aturan turunan. Pemerintah Indonesia juga wajib memperhatikan transformasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Pola sentralistik dalam tata kelola lama migrasi tenaga kerja sudah terlalu lama berlangsung secara sentralistik. Sehingga dalam transformasi ini dibutuhkan kesiapan dan sinergi dari pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga pada tingkat desa. Namun demikian hingga saat ini, juga belum ada langkah signifikan dalam proses transformasi ini.

Keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa daerah basis pekerja migran belum diikuti dengan pemaksimalan fungsi-fungsi layanan publik di daerah untuk mendukung berlangsungnya mekanisme pelayanan penempatan pekerja migran berbasis perlindungan di daerah. Amanat UU PPMI bahwa pendidikan dan pelatihan juga akan lebih banyak dilakukan di daerah belum terkoneksi dalam upaya membangun layanan publik yang terintegrasi, sebab hingga saat ini pemerintah masih mengutamakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) milik swasta untuk proses penyiapan calon pekerja migran.

Dalam kerangka desentralisasi tata kelola migrasi tenaga kerja, Pemerintah Indonesia (dalam hal ini pemerintah pusat) juga bisa mengkonvergensi pembelajaran dari insiatif-inisiatif lokal yang telah diterapkan di daerah-daerah basis pekerja migran. Seperti Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI), Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM), dan Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF).

Tumpang Tindih Kebijakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah

Pemerintah Indonesia juga memiliki kontribusi atas maraknya kasus perdagangan manusia dengan memproduksi kebijakan yang salah arah serta tumpang tindih terkait dengan penempatan pekerja migran ke Timur Tengah. Kebijakan moratorium melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Republik Indonesia No. 260 tahun 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-negara Kawasan Timur Tengah, yang diberlakukan tanpa pengawasan dan langkah-langkah evaluasi.

Situasi semakin sengkabut ketika Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan uji coba penempatan pekerja migran ke Saudi Arabia melalui skema penempatan satu kanal yang diatur dalam Kepmenaker RI Nomor 291 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Satu Kanal, tanpa mencabut Kepmenaker RI No.260 tahun 2015. Hal ini yang kemudian membuat adanya tumpang tindih terhadap kebijakan moratorium dan secara tidak langsung mencederai kebijakan moratorium yang sudah berlaku lebih dulu. Minimnya sosialisasi tentang regulasi yang berlaku juga berimplikasi pada multi-tafsir kebijakan dan informasi tentang penempatan pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah.

Memetakan kembali substansi kebijakannya, inkonsistensi dan multi-tafsir dalam kebijakan moratorium sebetulnya sudah terlihat di dalam kerangka Kepmenaker RI No. 260 tahun 2015 disebutkan dalam Ketetapan Ketiga bahwa "Pekerja Migran Indonesia yang masih bekerja di negara-negara kawasan Timur Tengah yang perjanjian kerjanya sudah berakhir masa berlakunya, tetap dapat diperpanjang", yang berbenturan dengan Pertimbangan poin (a) yang berbunyi , "bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah, maka harus dilakukan penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara tersebut".

Tumpang tindih dan inkonsistensi kebijakan penempatan pekerja migran ke Timur Tengah berpotensi membuka ruang bagi jalur-jalur migrasi non-prosedural tingginya pasar gelap perekrutan pekerja migran melalui modus-modus yang lekat dengan perdagangan orang.

Pengembangan Platform Digital untuk Perlindungan Pekerja Migran

Intervensi layanan publik berbasis aplikasi digital menjadi harapan untuk membuat birokrasi yang sederhana yang mendekatkan akses terhadap informasi dan layanan. Saat ini, di dalam portal aplikasi ponsel pintar, setidaknya terdapat 12 aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah terkait Pekerja Migran Indonesia. Namun pengembangan aplikasi yang dilakukan juga perlu dijadikan sorotan dan catatan untuk evaluasi ke depan.

No	Nama Aplikasi	Perangkat	Pengembang	Pengunduh
1	Safe Travel	IOS, Android	Kementerian Luar Negeri	50.000+
2	Jendela TKI	Android	Kementerian Ketenagakerjaan	1.000+
3	SIPMI	Android	Kementerian Ketenagakerjaan	1000+
4	SIPMI Keuangan	Android	Kementerian Ketenagakerjaan	100+
5	E-Pengaduan BNP2TKI	Android	BNP2TKI	1.000+
6	E KTKLN Reader	Android	BNP2TKI	50.000+
7	Data Penempatan dan Perlindungan TKI	Android	BNP2TKI	5.000+
8	SAVE PMI Taiwan	Android	BNP2TKI	10.000+
9	Sistem Aplikasi Approval Siskotkln	Android	BNP2TKI	500+
10	JOBSINFO BNP2TKI	Android	BNP2TKI	10.000+
11	E-CRISIS CENTER BNP2TKI	Android	BNP2TKI	100+
12	G to G BNP2TKI	Android	BNP2TKI	10+

Sumber: Penelusuran Migrant CARE, Januari 2020

Salah satu catatan di antaranya adalah pengembangan aplikasi yang tidak memperhatikan aspek kemudahan dalam penggunaan aplikasinya, atau pengembangan fungsi yang tidak begitu relevan dengan kepentingan pekerja migran. Hal ini bisa terlihat apabila membandingkan jumlah pengunduh aplikasi-aplikasi tersebut, dengan mengambil sampel jumlah mobilitas pekerja migran tahun 2019 (266.600 orang), jumlah pengunduh berada pada kisaran 0 sampai 19% saja dari total pekerja migran yang ditempatkan di tahun 2019.

Dari deretan aplikasi yang ada, Safe Travel yang dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai basis perlindungan WNI menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh. Namun demikian, Safe Travel masih cenderung banyak mengakomodasi fitur layanan bagi WNI yang bermigrasi ke luar negeri sebagai pelancong, belum banyak fitur yang relevan dan dapat digunakan oleh pekerja migran dalam keseharian.

Pekerja Migran dalam Kerangka RPJMN

Pembacaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menunjukkan kepentingan pekerja migran erat dalam dua cluster. Pertama, dalam dimensi isu sumber daya, ketenagakerjaan dan pembangunan manusia dalam sektoral pekerja migran linier dengan Cluster 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kedua, dalam dimensi isu tata kelola layanan migrasi dan perlindungan pekerja migran linier dengan Cluster 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Namun demikian, kerangka teknokratik RPJMN 2020-2024 masih jauh untuk bisa disebutkan sebagai rancangan pembangunan yang inklusif. Sebab masih mengedepankan pertumbuhan ekonomi semata sebagai tujuan utamanya. Padahal, orientasi dan cara pandang pertumbuhan ekonomi yang abai pada kualitas manusia dan pemerataan adalah pemicu kemiskinan dan ketimpangan. Dengan demikian implementasi RPJMN 2020-2024 masih memerlukan pengawalan serius serta instrumen-instrumen teknis yang mampu menjamin operasionalisasi kepentingan pekerja migran dalam kerangka pembangunan nasional.

Operasionalisasi Instrumen dan Agenda Global

Migrant CARE telah menjadi bagian dari tim program kerja nasional SDGs sejak 2017. Mendorong pengarusutamaan pembangunan berbasis HAM yang sejalan dengan gol dan target agenda 2030. Termasuk memberi masukan pemerintah dalam penyusunan dokumen internasional, Voluntary National Review (VNR), yang diberikan ke PBB oleh Menteri Bappenas, September 2019 di New York. Masuknya DESBUMI sebagai praktik baik yang dicatat Voluntary National Review 2019 menjadi salah satu rekognisi pemerintah Indonesia atas prinsip kerjasama Multi Stakeholder Partnership (MSP), terutama kerja akar rumput oleh NGO.

Di tahun 2020, SDGs memulai satu dekade untuk implementasi. Migrant CARE akan terus mendorong dan mengajak implementasi yang berawal dari tingkat desa —sesuai dengan prinsip DESBUMI - berdaya dari desa, yang sampai pada akhirnya perubahan yang terjadi di akar rumput mampu mengintervensi kebijakan lokal dan nasional. Laporan Migrant CARE berjudul “Women Migrant Workers: The Left Behind Development Actors” yang merangkum kerja-kerja tersebut dan analisis tren isu dengan pengarusutamaan berkiblat agenda 2030, juga disampaikan di SDGs Summit 2019 yang berlangsung bersamaan bersama UN General Assembly ke-74. Membawa cerita perubahan dari inisiatif lokal ke forum International sekaligus berkampanye #iCAREmigrantWORKER tentang isu pekerja migran secara internasional. Yang sejalan dengan mengejawantahkan instrumen Global Compact of Migration (GCM 2018), untuk bisa memberikan 3 kata kunci utama yang ditawarkan oleh GCM 2018 yaitu bermigrasi secara cara aman, tertib, dan teratur. Meskipun tidak mengikat secara hukum, instrumen ini akan mengikat dalam hubungan diplomatik moral dan etika. Instrumen-instrumen global juga menjadi panduan utama dalam usaha memberikan perspektif baru tentang pengarusutamaan pekerja migran untuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah, sampai soal mengintervensi politik penganggaran.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Tantangan lain yang menghadang implementasi komitmen perlindungan pekerja migran adalah rencana legislasi Omnibus Law bidang Ketenagakerjaan. Legislasi ini bertujuan menyederhanakan seluruh UU yang terkait ketenagakerjaan dalam satu payung Omnibus Law Ketenagakerjaan atau RUU Cipta Lapangan Kerja. Jika UU PPMI termasuk obyek likuidasi UU untuk dilebur dalam Omnibus Law, maka komitmen perlindungan pekerja migran dalam UU PPMI hanya berumur pendek tanpa pernah terlaksana di lapangan.

Apabila Omnibus Law menjadi wacana besar pemerintah eksekutif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memangkas peraturan-peraturan yang selama ini dianggap menghambat iklim investasi, hal ini tentu mengundang kekhawatiran saat semangat UU PPMI sebetulnya adalah memperketat aturan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar menjamin perlindungan Pekerja Migran Indonesia. RUU ini mencakup setidaknya 6 klaster yakni Persyaratan Investasi, Kegiatan Usaha Berbasis Risiko, Penataan Kewenangan, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pendukung Ekosistem. Substansi perlindungan dalam UU PPMI sangat berpotensi diamputasi.

Di sisi lain, Omnibus Law yang bersifat mandiri tanpa terikat dengan bermacam-macam undang-undang lain, atau bisa menegasikan undang-undang yang tidak tercantum, justru dapat menjadi kontra produktif ketika pemerintah hanya mementingkan kemudahan pemberian ijin kepada pendirian usaha P3MI, tanpa memberikan jaminan perlindungan dan memandatkan pengawasan yang intensif pada tata kelola migrasi aman bagi Pekerja Migran Indonesia.

Sekretariat Migrant CARE:

Jalan Jatipadang I No.5A, Jati Padang,
Pasar. Minggu, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12540
Tel/Fax: +62 21- 27808211
Email: secretariat@migrantcare.net

www.migrantcare.net



Migrant CARE



@migrantcare



@migrantcare